

# 3

## **SINKRONISASI PERATURAN KPU DENGAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH PADA PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017**

**FAKHRUDDIN**

Universitas Andalas  
Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tamiang  
E-mail: fakhruddin170286@gmail.com

Editor: Gustiana Kambo – Universitas Hasanuddin

---

### **LATAR BELAKANG**

Pemilihan kepala daerah serentak 2017 menyelenggarakan pemungutan suara di 101 daerah secara bersamaan. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pilkada 2015 yang menyelenggarakan pemungutan suara di 269 daerah. Secara keseluruhan, proses pelaksanaan Pilkada 2017 berjalan dengan lancar (Titi Angraini dkk:2017). Implementasi demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia mengalami banyak kemajuan, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang harus terus dievaluasi.

Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada adalah adanya perbedaan pengaturan Pemilu atau Pilkada pada beberapa daerah di tanah air. Ketidaksamaan pengaturan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada ini dituangkan di dalam Undang-Undang, Qanun, Putusan MK dan Peraturan KPU. Provinsi Aceh termasuk wilayah yang telah sukses melaksanakan Pilkada bersamaan dengan daerah lain<sup>1</sup> pada periode 2017 termasuk Kabupaten Aceh Tamiang yang pada saat tersebut melakukan pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati. Pengaturan Pemilu atau Pilkada di Aceh tidak seragam atau asimetris disebabkan karena historis atau kekhususan yang dimiliki wilayah tersebut. Desentralisasi asimetris merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi simetrik, pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan khusus dan istimewa sebagaimana amanah konstitusi Pasal 18B ayat (1).

Secara historis-normatif, satuan-satuan khusus dan istimewa tersebut diakui dan dihormati berdasarkan pertimbangan tertentu seperti sejarah, politik, administrasi, ekonomi dan sosial budaya. Faktor-faktor semacam itu seringkali tidak berdiri sendiri, namun terkait satu sama lain sehingga membentuk keunikan dan pertimbangan dalam penentuan daerah khusus. Ada beberapa hal yang dapat terjadinya aturan tidak seimbang atau asimetrik

pertama, adanya konsensus historis yang dituangkan dalam konstitusi sehingga menciptakan daerah-daerah khusus dan istimewa, termasuk hak khusus bagi elit tertentu dalam aspek politik. Konsensus historis adalah puncak kesepakatan yang biasanya dicapai oleh *founding fathers* dalam pembentukan sebuah negara. Kedua, kebijakan asimetrik merupakan pendekatan politik negara dalam meredam berkembangnya bibit ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah. Pendekatan politik dimaksudkan untuk mengendalikan tekanan ekstrem kelompok masyarakat lewat ide separatisme yang berlarut larut. Ketiga, motivasi atas kebijakan asimetrik merupakan salah satu strategi keseimbangan sumber daya ekonomi untuk menjawab persoalan di daerah selain tantangan negara secara nasional (Muhaddam Labollo: 2014).

Pelaksanaan Pilkada pertama kali tahun 2006, melalui MOU Helsinki selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 (UUPA). Penerapan pilkada yang memiliki perbedaan aturan hukum dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Daerah/Perda (Qanun) di beberapa daerah di Indonesia merupakan suatu bentuk pemilihan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara Pemilu yang diatur oleh Undang Undang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang wajib mempedomani aturan yang bersifat nasional maupun bersifat khusus (Qonun). Adanya perbedaan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada serentak tahun 2017 menuntut penyelenggara Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan profesional.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang menjadi kekhususan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Pemilihan serentak tahun 2017 yaitu:

1. Bagaimanakah sinkronisasi pelaksanaan peraturan khusus dengan peraturan yang berlaku nasional pada Pilkada serentak tahun 2017 di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh ?
2. Apa yang menjadi perbedaan penyelenggaraan peraturan khusus dan nasional pada Pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Apa implikasinya terhadap pelaksanaan peraturan khusus dan peraturan yang berlaku nasional pada Pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh?

## **KERANGKA TEORI**

Teori Hans Kelsen yang dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky yang disebut " *Die Theori Vom Stufenordnung der rechnormen*, yakni:

- a. Norma hukum setiap negara berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis;
- b. Norma hukum yang paling tinggi merupakan sumber, dasar, berlaku bagi hukum yang lebih rendah;
- c. Norma hukum yang paling tinggi merupakan sumber, dasar, berlaku bagi norma hukum yang lebih tinggi lagi;
- d. Titik jenuh pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yaitu *statsfundamentalnorm* (Salim dan Nurbani : 20013).

Penerapan peraturan perundang-undangan bisa dibatalkan dan bahkan dianggap tidak berlaku jika landasan dasar dari suatu aturan tidak memiliki hierarki dan norma-norma yang terkandung dari dasar perundang-undangan yang tinggi. Karena norma hukum derajatnya tinggi diberlakukan, didasarkan atas bagi norma derajatnya rendah, dan norma hukum derajatnya tinggi diberlakukan, didasarkan pada hukum derajat tinggi pula juga hingga saat titik jenuh.

Teori *Stufenbau* adalah teori yang mengenai sistem hukum yang di sampaikan Hans Kelsen. Esensi dari teori tersebut terletak secara berjenjang (hirarki) yaitu:

1. Salah satu peraturan perundang-undangan yang keberadaannya atau derajatnya tinggi adalah sumber atau dasar untuk peraturan perundang – undangan yang keberadaannya atau derajatnya rendah sehingga tidak ada relevansinya jika menyalahi peraturan yang lebih tinggi.
2. Setiap peraturan perundang-undangan yang keberadaannya atau derajatnya tinggi tidak ada relevansinya atau tidak bisa diberlakukan jika menyalahi dengan peraturan yang lebih tinggi lagi

Cita-cita hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila. Terdapat 5 (lima) sila yang menjadi pedoman dan cita-cita hukum rakyat Indonesia dalam melaksanakan dan menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara arif dan bijaksana. Kelima sila Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang baik dan positif, menjadi panutan dalam semua aktivitas, dan makna yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, penyelenggara harus memiliki tata kelola yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan aturan, baik aturan secara nasional maupun secara khusus sesuai dengan dengan prinsip – prinsip *Good Governance* (kepemerintahan yang baik), menurut Gambir Bhatta (1996) dalam Sedarmayanti (2004: 8-9) yaitu Transparansi, akuntabilitas , keterbukaan , dan sesuai dengan aturan serta kompetensi. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000) dalam Sedarmayanati (2004: 9) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia terdapat hal-hal pokok yaitu pertama, demokratis, partisipasi dan aktif. Kedua profesional dan independen bagi TNI/PORLI artinya tidak ada intervensi bagi penguasa. Ketiga, profesionalisme dalam hal administrasi publik untuk


meningkatkan pelayanan. Keempat, menerapkan sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi.

### **Kerangka berpikir**

Berpedoman pada azas *lex specialis derogat legi generalis*. Bahwa Asas ini memiliki makna yakni aturan hukum yang bersifat khusus dapat meniadakan aturan hukum yang bersifat umum. Terdapat 3 prinsip yang wajib diperhatikan dalam asas ini yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus.
2. Ketentuan-ketentuan azas khusus paling tidak setingkat dengan ketentuan-ketentuan aturan yang bersifat umum misalnya undang-undang Pilkada dengan undang-undang Pemerintahan Aceh.
3. Ketentuan-ketentuan aturan Khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis* /aturan yang bersifat umum. (Novianto M. Hantoro: 2009).

**Tabel. 1 Kerangka Berpikir**



Sumber : Olahan Peneliti dari berbagai sumber Undang-Undang (2019)

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Denzin dan Lincoln (2013) penelitian ini merupakan kajian yang melibatkan pendekatan interpretif naturalistik dan mencoba untuk memahami dan menafsirkan, sedangkan menurut Burhan Ashshofa (2013) aspek-aspek yang terdapat dalam penelitian kualitatif berupa pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala, hal inilah yang menjadi fokus dalam suatu penelitian

Pendekatan diartikan suatu cara atau lebih dikenal dengan metode dalam melakukan proses penelitian untuk memahami dengan tujuan mencapai pengertian dari suatu penelitian. Metode merupakan usaha dalam sebuah aktivitas penelitian untuk melakukan hubungan dengan informan. Jenis Hukum Normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian, penelitian dilakukan hanya cukup dilakukan di ruang kerja.

Penelitian mengenai Sinkronisasi Peraturan KPU dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Menurut Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normatif merupakan Penelitian yang berkenaan masalah hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Fajar ND dan Yulianto Ahmad: tanpa tahun)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Qanun Aceh**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yang mengatur wilayah Aceh merupakan satu ketentuan khusus yang mengatur tentang Aceh (*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*) dan kekhususan ini haruslah dipandang juga sebagai amanat dari Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B UUD 1945, sehingga bila aturan khusus dalam penyelenggaraan Pilkada Aceh Tamiang dengan tidak berpedoman pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, maka penyelenggara telah melakukan tindakan inkonstitusional, oleh karena itu dalam hal yang lebih khusus KPU Pusat telah mengakomodir kekhususan Aceh yang merupakan konsensus dari perdamaian Helsinki yang telah disepakati dan ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Dengan demikian dasar Pilkada amanat dari Undang-undang 10 tahun 2016 diturunkan melalui Peraturan KPU selanjutnya secara hirarki KIP Aceh mengatur semua regulasi dengan Keputusan KIP Aceh dengan mengakomodir sejumlah aturan khusus yang diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh melalui Qanun wilayah Aceh Nomor 12 tahun 2016, selanjutnya keputusan KIP Aceh secara hirarki menjadi dasar keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang dalam pelaksanaan penyelenggaraan serentak

tahun 2017. Hal ini salah satu strategi yang digunakan oleh KIP Aceh Tamiang dalam melakukan penyesuaian dan penyeselerasan tahapan Pilkada. PKPU menjadi dasar dalam hal membuat keputusan dan berlaku secara nasional namun untuk dasar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh masih memerlukan penyeselerasan dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2016. Landasan atau dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh setingkat peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pilkada terakhir dengan menggunakan Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016.

Pelaksanaan Pilkada juga merujuk ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berlaku secara nasional, serta peraturan KPU dan keputusan KIP Aceh. Jika tidak diatur di dalam undang-Undang Khusus sebagai azas *lex specialist* maka wajib mengikuti sebagaimana perintah yang diatur didalam undang-undang yang bersifat nasional yang berazas *lex generalist*

Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 dan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh memiliki persamaan kekuatan hukum. Realisasi Undang – Undang Pemerintahan Aceh sesuai Pasal 269 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang pemerintahan Aceh diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Provinsi Aceh dasarnya adalah sesuai dengan Pasal 199 yang menyebutkan bahwa Ketentuan dalam Undang-undang 10 tahun 2016 mengenai Pilkada berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, selama tidak diamanatkan dalam undang-undang khusus yang berlaku bagi daerah itu sendiri. Dasar kedua pasal tersebut dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang mengenai Pilkada yang berlaku secara nasional nomor 10 tahun 2016, serta Qanun Penyelenggaraan Pilkada tersebut, selama tidak menyalahi dan tidak diamanatkan secara tersendiri dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sehingga Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 juga berlaku.

Jika pandangan di atas dilihat melalui sudut pandang azas hukum, kedua aturan tersebut terdapat dua asas hukum, yakni pertama, asas hukum *lex specialist derogate legi generalist* (peraturan yang umum dikesampingkan dan diberlakukan yang khusus, yaitu dalam Pilkada di wilayah Aceh berlaku undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh dan sejumlah Qanun Provinsi Aceh yang mengatur tentang Pilkada, bermula dari proses pelaksanaan sampai dengan selesai. Jadi

terkait Pilkada yang diamanatkan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan selain peraturan yang bersifat khusus jika bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh, maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh. Kedua, asas hukum *lex posteriore derogate legi priori* (peraturan yang lama dikalahkan oleh peraturan yang baru). Yaitu jika berdasarkan asas hukum ini, dalam konteks Pilkada di wilayah Aceh juga berlaku undang-undang yang bersifat nasional, dikarenakan lahirnya pasca Undang-Undang Pemerintah Aceh, sehingga, sehingga seolah-olah kedua asas hukum ini saling kontradiksi. Walaupun demikian, yang perlu dipahami bahwa kedua asas hukum tidak mengenal kontradiksi, akan tetapi kedua asas hukum saling melengkapi dan sama-sama mengisi meskipun dirasa kontradiksi. Hal ini sering disebut dengan Antinomi. Maksudnya jika dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh sudah mengaturnya maka yang berlaku adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh, tetapi jika dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh tidak mengatur maka berlaku juga Undang-undang Pilkada.

Tujuan sinkronisasi kedua Undang Undang tersebut agar ada dasar kepastian hukum yang diatur dalam produk perundang-undangan supaya tidak saling menyalahi sehingga saling melengkapi (suplementer), adanya keterkaitan, mempermudah jenis pengaturannya maka lebih lengkap dan detail operasional materi muatannya. Adapun kegiatan sinkronisasi mewujudkan landasan pengaturan penyelenggaraan yang dapat bermanfaat bagi dasar hukum yang sesuai dan relevansinya bagi penyelenggaraan Pilkada secara efisien dan efektif.

Pada pelaksanaan Pilkada serentak Penyelenggara memiliki wewenang dalam membuat aturan berupa keputusan KIP Aceh Tamiang yang mengakomodir hal-hal khusus seperti menentukan waktu program dan jadwal sebagaimana diamanatkan dalam PKPU Nomor 3 tahun 2016 pasal 11 bahwasanya penyelenggara di tingkat provinsi Aceh atau penyelenggara di tingkat kabupaten/kota mengakomodir aturan khusus dalam proses tahapan Pilkada di wilayah Aceh dan secara hirarki terdapat sinkronisasi antara peraturan Pemerintahan Aceh dengan peraturan yang berlaku secara nasional serta mempedomani Peraturan penyelenggara tingkat pusat yaitu Peraturan KPU.

### **Sinkronisasi Peraturan Oleh KIP Aceh Tamiang untuk Mengoptimalkan Perannya dalam Pelaksanaan Dasar Hukum Nasional Dan Khusus**

Anggota Perwakilan Rakyat Aceh melaksanakan Undang-Undang dengan merepresentasikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ke dalam Qanun, terlebih dahulu disetujui oleh pemerintah pusat, dengan melakukan persamaan persepsi melalui diskusi, mengawasi penyelenggara daerah dalam melaksanakan Qanun atau peraturan daerah Aceh yang telah diberlakukan. Tugas dan wewenang lembaga penyelenggara merealisasikan pemerintahan

yang amanah, amanat Qanun pemerintah Aceh, mengrespon arahan perwakilan rakyat di pusat, tujuannya merealisasikan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh, melakukan koordinasi dengan pemerintah RI dengan tujuan semua turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat dan singkat, agar sinkronisasi aturan pilkada Aceh dapat terus dilaksanakan (Zulfahmi:2017)

Pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 memiliki dua dasar hukum, pertama dasar hukum yang bersifat nasional yakni Undang-undang 10 tahun 2016 mengenai pilkada, atau Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2016 mengenai tahapan pilkada dimana dasar hukum digunakan secara serentak di beberapa provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada secara bersamaan tahun 2017 tahapan dan jadwal disesuaikan dengan program dan tahapan diseluruh tanah air. Kedua dasar hukum yang berlaku secara khusus yaitu Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Pilkada di wilayah Aceh.

Berdasarkan undang-undang yang mengatur khusus pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 serta mempedomani peraturan yang ditetapkan KPU maka KIP berwenang dalam membuat suatu keputusan untuk menyusun dan menetapkan petunjuk teknis setiap tahapan program dan jadwal Pilkada Aceh Tamiang. Secara umum, berpijak kepada ketentuan ini KIP dalam menetapkan keputusan-keputusan memiliki perbedaan dengan KPU daerah lainnya.

Pada setiap penetapan keputusan KIP Aceh maupun KIP Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai kewajiban dalam penyelelarasan dan sinkronisasi terhadap ketentuan Undang-undang Khusus/Qanun Aceh maupun nasional. Penyusunan setiap keputusan yang dilakukan oleh KIP baik berupa koordinasi maupun konsultasi dengan KIP Aceh dan KPU RI terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tamiang.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, Penyelenggara harus memiliki tata kelola yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan aturan, baik aturan secara nasional maupun secara khusus sesuai dengan dengan prinsip – prinsip *Good Governence* (kepemerintahan yang baik), unsur utama *governance* yaitu akuntabilitas (*accountability*), Transparansi (*transparancy*), keterbukaan (*oppennes*), dan aturan hukum (*rule of law*) serta kompetensi manajemen (*manajemen competence*) dan hak-hak azasi manusia (*human right*). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dan mengoptimalkan perannya dalam pelaksanaan dasar hukum yang nasional dan khusus pada Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Penyelenggara mempunyai peran yang strategis dalam menentukan keberhasilannya. Penyelenggara harus mempedomani azas; mandiri tanpa ada intervensi dari pihak lain serta jujur dan adil tanpa membedakan peserta Pilkada.

## **Perbedaan Penerapan Peraturan Khusus dan Nasional pada Pilkada Serentak Tahun 2017**

Pelaksanaan perbedaan penerapan peraturan merupakan suatu bentuk desentralisasi asimetris. Desentralisasi pada dasarnya mengatur hubungan yang berkaitan dengan kewenangan, kelembagaan, keuangan dan kontrol. Ilmuwan desentralisasi Indonesia senior membagi desentralisasi menjadi tiga hal: kewenangan, keuangan dan kontrol (Kaho:2012). Hal ini karena format kelembagaan pada masa Orde Baru seragam untuk seluruh Indonesia. Tetapi belakangan, kajian tentang kelembagaan penting untuk dikaji dalam desentralisasi Indonesia. Hal tersebut disebabkan pertama, tuntutan akan pemerintahan yang efektif yang salah satunya diukur dari *size of government*. Anggaran daerah yang tidak banyak dialokasikan untuk pembangunan dan secara tidak masuk akal untuk belanja pegawai. Kedua, daerah yang menerima asimetris memiliki struktur kelembagaan yang berbeda dengan daerah lainnya. Terkait desentralisasi asimetris di Aceh, menempatkan kelembagaan sebagai indikator penting selain kewenangan, keuangan dan kontrol mengingat salah satu hal penting dalam desentralisasi asimetris di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Papua, Papua Barat dan Yogyakarta) dibingkai dalam desain kelembagaan yang berbeda dengan provinsi lainnya.

Pelimpahan wewenang yang telah diatur sesuai dengan undang-undang oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan kepada pemerintah daerah yang sifatnya berbentuk otonomi khusus atau sering disebut dengan desentralisasi. Hal ini merupakan dasar dari otonomi khusus bagi daerah wilayah Provinsi Aceh yang telah menjadikan beberapa aturan khusus pelaksanaan Pilkada di Aceh

Dasar pelaksanaan perbedaan aturan terkait dengan pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan yaitu, Pertama, alasan konflik dan tuntutan masyarakat melalui referendum. Aceh memperoleh otonomi khusus disebabkan konflik dengan pemerintah pusat karena adanya ketidaksepahaman terkait keberadaan sumber daya. Otonomi khusus Aceh sebagai bentuk pemberian pusat terhadap Aceh sehingga pelaksanaan pemerintahan tetap di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pengakuan terhadap identitas lokal. Ketiga, Pemberian dalam bentuk lambang atau bendera Aceh, dan bahasa. Keempat, Pemberlakuan Partai Politik Lokal yang pernah berkuasa pada masa pemilu 2006 dan 2009. Kelima, adanya *afirmatif action* untuk menjadi pemimpin di Aceh.

Amanat undang-undang khusus Aceh sebagai wujud desentralisasi asimetris terkait dengan pelaksanaan penerapan Pilkada Aceh terdapat beberapa program, tahapan, syarat atau peraturan khusus yang dilaksanakan sekaligus dengan tahapan nasional. Persyaratan khusus tersebut terkait dengan pencalonan dimana kepala daerah harus menjalankan syariat agama seperti yang diatur oleh Qanun Aceh. Kepala

Daerah harus beragama Islam dan memiliki kemampuan membaca kitab Suci yakni Al-Qur'an. Selain itu ada beberapa peraturan khusus lainnya yaitu:

1. Partai Politik Lokal Pengusung Peserta Pilkada Bupati dan Wakil Bupati;
2. Dukungan Calon Perseorangan 3% dari Jumlah Penduduk (berbeda dengan pengaturan secara nasional);
3. Lembaga Penyelenggara Pilkada dan Pengawas Memiliki Nama Khusus;
4. Komisioner/Anggota KIP kabupaten direkrut oleh legislatif/ DPRK di tingkat kabupaten;
5. Lambang KIP berbeda dengan KPU;
6. Syarat Pencalonan Minimal 15% Dari Suara Sah;
7. Pengawasan Pilkada dilaksanakan oleh Panwaslih;
8. Jumlah Calon Anggota DPRK dari partai Politik Lokal 120%.

### **Syarat Kepala Daerah yang Diatur dalam Qanun Aceh.**

Aceh adalah daerah yang memiliki karakter dan budaya yang Islami, budaya tersebut lahir semenjak Aceh dikenal dengan Serambi Mekah. Legalitas pemberlakuan Syari'at Islam semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur tentang wilayah Aceh sebagai daerah yang Istimewa. Pembahasan terkait penerapan hukum Islam diamanatkan dalam pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) yang memerintahkan setiap pelaksanaan kehidupan di wilayah Aceh didasarkan pada dasar agama Islam.

Pemerintahan pusat menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur Otonomi Khusus di wilayah Aceh. Calon kepala daerah memiliki syarat yang harus dipenuhi terkait dengan penerapan syari'at Islam yakni mampu menjalankan hukum Islam dan mampu membaca Al-Qur'an. Terkait dengan penerapan Syariat Islam maka dalam hal penyelenggaraan pesta demokrasi juga didasarkan atas Qonun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 yang mengatur penerapan Syari'at Islam diwilayah Aceh. Qanun tersebut mensyaratkan adanya tahapan tes baca Al-Qur'an yang harus dilalui bagi calon peserta pilkada yang dibuktikan melalui keputusan KIP mengenai mampu membaca Al-Qur'an dan mampu menjalankan Syari'at Islam oleh KIP kabupaten Aceh Tamiang.

Selain itu dalam melaksanakan Pilkada, KPU Aceh Tamiang harus mempedomani Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat.

### **Partai Politik Lokal Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati**

Kekhususan wilayah Aceh dalam bentuk partai politik adalah partai politik lokal, keberadaannya hanya ada di provinsi Aceh dan hal ini menjadi suatu perbedaan dengan daerah lain di tanah air. Partai politik lokal mempunyai *power* yang kuat dalam mengusung dan mencalonkan kadernya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota di seluruh Provinsi Aceh, baik secara pencalonan yang diusung melalui partai politik ruang lingkungannya lokal Aceh, diusung oleh beberapa parlok, maupun diusung oleh parpol yang bersifat lokal dengan parpol yang bersifat nasional. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Partai politik lokal harus mampu menyesuaikan diri dengan azas-azas yang berdasarkan NKRI dan UUD 1945 serta tidak bertentangan dengan Pancasila yang dapat mengakomodir dan mencerminkan kearifan lokal, agama dan aspirasi rakyat Aceh serta unsur-unsur kehidupan yang terkandung dalam filosofi masyarakat Aceh. ada dua tujuan partai politik yang bersifat lokal di antaranya adalah :

1. Merealisasikan tujuan nasional bangsa Indonesia, melaksanakan titah partai dalam kehidupan demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila dan mengusahakan serta memaksimalkan tingkat kesejahteraan bagi segenap rakyat Aceh. Hal ini merupakan tujuan umum partai politik di Provinsi Aceh.
2. Mengusahakan , mengupayakan, dalam bentuk perjuangan yang dikehendaki oleh partai politik yang bersifat lokal tersebut dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang memiliki kekhususan dan keistimewaan Aceh, serta kearifan lokal yang sesuai dengan filosofi masyarakat Aceh.

Partai politik lokal juga mempunyai fungsi diantaranya adalah sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat Aceh, terciptanya iklim yang aman dan kondusif, terjalinnya persatuan dan kesatuan dalam mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat, dan penyaluran aspirasi rakyat serta meningkatkan partisipasi dalam berpolitik.

Pada dasarnya hak dan kewajiban serta tujuan partai lokal tidak terlalu memiliki perbedaan dengan partai nasional. Partai lokal mempunyai ruang lingkup lokal di tingkat Aceh sedangkan partai nasional memiliki ruang lingkup berskala nasional. Namun demikian keduanya sama-sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai konstitusi.

### **Dukungan Calon Perseorangan 3 (Tiga) Persen dari Jumlah Penduduk (berbeda dengan pengaturan secara nasional)**

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang paling pertama melaksanakan pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan (independen) di

Indonesia sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 67 (enam puluh tujuh) ayat 1 (satu) UU Nomor 11 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwasanya calon kandidat peserta Pilkada dapat diusung oleh organisasi politik nasional atau organisasi local, Organisasi politik yang tergabung dalam koalisi dan diusung oleh jalur perseorangan/ *independent*.

Peserta pilkada yang ikut kepesertaannya lewat jalur perseorangan tidak bisa dikatakan salah satu akibat dari keadaan darurat ketatanegaraan (*staatsnoodrecht*) pasca konflik Aceh atau berbagai alasan lain. Akan tetapi pemberian kesempatan oleh pembentuk undang-undang sehingga pilkada lebih demokratis sebagaimana amanat yang disebutkan dalam dasar hukum (UUD 1945). Kesempatan tersebut bukan tindakan politik masa transisi untuk menampung eks kombatan GAM yang saat itu pasca nota kesepahaman damai Helsinki 2005 belum memiliki rumah politik untuk ikut dalam kontestasi pilkada akan tetapi merupakan hak bagi warga negara dalam memilih dan dipilih sebagai pimpinan dan aspirasi rakyat.

Partai politik bagian dari keikutsertaan rakyat untuk melaksanakan Pilkada dalam berdemokrasi. Namun demikian ikut serta dengan mekanisme pengusungan lewat jalur perseorangan juga salah satu mengembangkan kehidupan demokrasi. Dengan demikian calon kepala daerah merupakan kandidat yang dipilih secara perseorangan, yaitu langsung memilih/mencolok orang yang tertera di surat suara pada saat pilkada dan tidak mencoblos gambar partai. Kandidat kepala daerah yang ikut partisipasi lewat jalur perseorangan/independen harus memenuhi persyaratan dukungan berupa foto kopy KTP atau surat pernyataan mendukung salah satu kandidat dengan minimal 3 % dari total penduduk dalam wilayah Aceh. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk relevansi dan kesesuaian dengan pihak yang diusung oleh partai politik baik yang bersifat lokal maupun nasional. Organisasi politik yang mengusungkan calon kandidatnya ditetapkan atau disyaratkan serendah-rendahnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi total perolehan suara sah atau paling tidak terdapat 15 % (lima belas persen) total jumlah kursi di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ditingkat Provinsi begitu juga dengan jumlah kursi ditingkat kabupaten di wilayah Provinsi Aceh untuk mengajukan calon kepala daerahnya.

Secara substansial revisi Qanun Aceh yang mengatur Pilkada tidak terlepas dari KPU yang sungguh-sungguh melakukan koordinasi dan sinkronisasi sejumlah informasi yang sesuai dengan kedaerahan Aceh. Pelaksanaan Pilkada secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sinkronisasi peraturan terkait syarat dukungan calon perseorangan diatur kembali lewat Peraturan KPU sama sekali tidak mengurangi kekhususan Aceh selama aturan yang berlaku secara khusus diakomodir di dalam PKPU. misalnya secara nasional syarat dukungan perseorangan 6,5-10% dari jumlah daftar

pemilih, sedangkan untuk wilayah Aceh 3% dari jumlah penduduk, hal ini dapat terwujudnya sinkronisasi berbagai peraturan terkait Pilkada di wilayah Aceh.

### **Anggota komisioner KIP Direkrut oleh DPRK Kabupaten (Legislatif)**

Kabupaten Aceh Tamiang dan kabupaten lain di wilayah Aceh Proses rekrutmen komisioner atau anggota KIP di Kabupaten Aceh Tamiang maupun Kabupaten lain di wilayah Aceh dilakukan oleh DPRK dibawah wewenang komisi A. Dasar pelaksanaan rekrutmen penyelenggara Pilkada di tingkat Provinsi Aceh dan di tingkat kabupaten/kota adalah Undang-Undang Khusus Wilayah Aceh Mengenai Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2016 pasal 56 ayat 4 dan ayat 5 yang menyatakan bahwa anggota KIP provinsi dan anggota KIP Kabupaten rekrutmen/diusulkan oleh anggota Dewan yang berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Artinya untuk wilayah provinsi direkrut oleh anggota parlemen provinsi atau DPRA sedangkan untuk kabupaten atau kota direkrut oleh masing-masing anggota legislatif setingkat kabupaten dan atau kota. Anggota KIP diusulkan oleh anggota dewan namun penetapan dilakukan oleh KPU dan pelantikan dilakukan oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Berbeda dengan daerah lain di luar wilayah Aceh, rekrutmen dilakukan berjenjang oleh KPU. KPU membentuk Tim Independen penyaringan dan penjarangan dan setelah itu penetapan dan pelantikan juga dilakukan oleh KPU secara berjenjang. Meskipun rekrutmen penyelenggara pilkada di wilayah Aceh dilakukan oleh parlemen namun secara institusional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KIP tetap melaksanakan peran pentingnya sesuai dengan perintah KPU artinya KIP tetap dibawah naungan KPU.

Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tamiang periode tahun 2013- 2018 merupakan penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang direkrut oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Komisi A yang membentuk tim seleksi penyaringan dan penjarangan calon anggota Komisioner KIP kabupaten Aceh Tamiang.

### **Lambang KIP Aceh berbeda dengan Lambang KPU**

Lambang atau logo dalam hal surat menyurat berkaitan dengan tahapan pilkada dan kertas surat suara serta hologram dalam pelaksanaan Pilkada di kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh menggunakan logo KIP dan logo daerah. Hal ini sesuai dengan nama Komisi Independen Pemilihan. Sedangkan untuk wilayah di luar Aceh berkenaan dengan surat menyurat kertas suara dan hologram menggunakan logo KPU.

**Tabel 2. Perbedaan Logo KIP dan KPU**

Nama Penyelenggara Pilkada	Bentuk Logo/Lambang Penyelenggara	Daerah
Penyelenggara Pilkada Di Aceh Tamiang provinsi Aceh disebut Komisi Independen Pemilihan Kabupaten		Provinsi Aceh yang memiliki logo KIP memuat tulisan Komisi Independen Pemilihan, lambang Negara, latar belakang merah putih yang menggunakan aturan Khusus yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 Pasal 1 ayat 17.
Penyelenggara Pilkada tingkat kabupaten secara nasional disebut Komisi Pemilihan Umum Daerah		Logo KPU untuk penyelenggara secara nasional, tulisan Komisi Pemilihan Umum, (Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 yang mengatur kedinasan)

Sumber : Analisis Qanun Aceh 6 /2016 dan peraturan KPU 17/2015 yang mengatur mengenai kedinasan

**Syarat Pencalonan Minimal 15 Persen dari Suara Sah**

Salah satu tahapan dalam pelaksanaan Pilkada adalah tahapan pencalonan kandidat calon kepala daerah. Pencalonan memiliki dua unsur yaitu unsur yang diusung lewat partai local (parlok) maupun partai nasional (parnas) atau parlok, parnas, atau koalisi parlok dan parnas tersebut, syaratnya adalah memiliki minimal lima belas persen (15 %) anggota dewan di parlemen Aceh atau ditingkat kabupaten dan kota (Pasal 91 UUPA 11 tahun 2006) ) , hal ini tentunya berbeda dengan diluar provinsi Aceh yang harus memenuhi ketentuan minimal dua puluh persen (20 %) dari jumlah parlemen yang terpilih pada saat pemilu, atau 25% total jumlah suara yang diperoleh dan sah.

Adapun unsur yang kedua adalah pencalonan yang dilakukan melalui jalur perseorangan atau independen. Kandidat kepala daerah yang ikut partisipasi lewat jalur perseorangan/independen disyaratkan sebagai kewajiban mempunyai foto kopy KTP atau surat pernyataan mendukung salah satu kandidat dengan minimal 3 % dari total penduduk dalam wilayah Aceh. Hal ini mempunyai maksud supaya adanya relevansi dan kesesuaian dengan pihak yang diusung oleh partai politik baik yang bersifat lokal

maupun nasional paling tidak 15 % akumulasi perolehan suara sah / akumulasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang duduk di parlemen di tingkat provinsi begitu juga dengan jumlah kursi ditingkat kabupaten di wilayah provinsi Aceh untuk mengajukan calon kepala daerahnya.

### **Jumlah Calon Anggota DPRK 120 Persen**

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang maju lewat jalur partai politik lokal 120 % berbeda dengan calon anggota dewan perwakilan yang diusung lewat jalur partai politik nasional. Hal ini merupakan bentuk asimetris desentralisasi yang berlaku di Aceh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rahmad Safrial salah satu responden dalam penelitian ini.

Sebagaimana dijelaskan responden bahwasanya dalam hal perbedaan jumlah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memuat paling banyak 120 % hal ini diatur di dalam Qanun Nomor 3 tahun 2008. Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu, KPU juga memiliki wewenang dalam mengatur bawahannya yang menjadi tanggung jawabnya sehingga sinkronisasi aturan tersebut membutuhkan komunikasi dan koordinasi, salah satunya dengan memberitahukan kembali dengan menyurati KIP wilayah Aceh begitu juga dengan KIP wilayah Aceh secara hirarki juga sama perlakuannya kepada KIP diseluruh wilayah Aceh.

### **Implikasi Pelaksanaan Aturan Nasional dan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017.**

Ahli hukum Hans Kelsen berpendapat bahwa norma yang tinggi merupakan dasar yang dapat menentukan norma yang lebih rendah, hal ini merupakan azas hukum yang rendah dapat dikalahkan oleh norma hukum yang lebih tinggi derajatnya (*lex superior derogat lex inferior*), serangkaian peraturan yang dibentuk harus mempunyai dasar hukum yang tinggi dan hukum yang memiliki derajatnya tinggi merupakan dasar akhir dalam pembentukan serangkaian hukum (Refli Harun : 2005). Dengan demikian Qanun wilayah Aceh yang dibentuk merupakan norma yang rendah yang mempunyai dasar hukum yaitu dasar hukum yang memiliki derajat tinggi yaitu Undang-Undang khusus Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang bersifat nasional. Qanun Nomor 12 tahun 2016 tentang Pilkada Aceh jelas tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, tetapi ia tidak tunduk pada UU 10/2016 berlaku secara nasional.

Berpedoman pada azas *lex specialis derogat generalis* yakni norma hukum yang khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum maka undang-undang khusus Aceh dan Qanun wilayah Aceh dalam penyelenggaraan pilkada merupakan dasar hukum yang harus diutamakan,

dan dapat mengesampingkan Undang-Undang Pilkada yang bersifat nasional atau umum.

Dalam pelaksanaan pilkada di Provinsi Aceh dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa terkait Pilkada terdapat beberapa rangkaian hukum yang belum diatur dalam Undang-Undang Khusus Aceh maka hal tersebut dapat diatur selanjutnya melalui Qanun Wilayah Aceh. Pengertian tersebut memperbolehkan aturan khusus Aceh dituangkan dalam Qanun sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Undang- Undang Pemerintahan Aceh belum secara sempurna dan tegas serta rinci maka Qanun mengatur aturan lebih tegas, rinci dan sempurna selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2006 yang mengatur khusus Pemeritahan Aceh.

Implikasi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang adalah memberlakukan peraturan yang berlaku secara nasional yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum selama aturan Khusus yang tidak diatur dalam Qanun Aceh. Hal ini merupakan bentuk sinkronisasi norma hukum yang berlaku di Pilkada Aceh. Perberlakuan aturan nasional dan aturan khusus tentunya memiliki berbagai alasan dan pertimbangan yang berimplikasi pada penambahan anggaran, memperkuat syari'at Islam, pilkada dapat berjalan aman dan damai, memperkuat partai lokal, dan memperkuat kearifan lokal. Hal ini merupakan hasil sinkronisasi terkait kalaborasi kedua aturan tersebut.

### **Tambahan Anggaran dari APBD.**

Implikasi pelaksanaan aturan khusus dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang dalam wilayah Aceh terdapat tahapan Uji Mampu Baca Al-Qur'an pada pada setiap kandidat calon kepala daerah sehingga memiliki permasalahan yaitu ketidaksamaan persepsi tentang jumlah kebutuhan anggaran antara KIP Kabupaten Aceh Tamiang dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Namun implikasi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan inovasi KIP Kabupaten Aceh Tamiang duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk penyesuaian jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam anggaran tahapan Uji Mampu Baca Al-Qur'an di Aceh Tamiang tidak dianggarkan dari APBN namun dianggarkan oleh APBD, hal ini diperjelas oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tamiang.

Proses tahapan tersebut membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak ada dalam anggaran APBN sehingga anggaran tersebut dianggarkan oleh anggaran APBD. Meskipun terdapat tambahan anggaran uji mampu baca Al-Qur'an terdapat nilai-nilai yang mampu mengimplementasikan makna fungsi syari'at Islam, sehingga Pilkada dapat menghasilkan

pemimpin-pemimpin yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat Aceh dan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bersyari'at apabila terpilih menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.

Setiap tahapan uji baca Al-Quran, KIP Aceh Tamiang memfasilitasi semua kebutuhan tahapan tersebut mulai dari tempat, dewan juri dan tim pokja uji mampu baca Al-qur'an dan hal tersebut membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut tidak di anggarkan di APBN namun di bebaskan pada anggaran APBD Kabupaten Aceh Tamiang. Uji mampu baca Al-qur'an didasarkan pada Qanun wilayah Aceh Nomor 12, Tahun 2016 yang mengatur mengenai Pilkada di wilayah Aceh (pasal 24 poin c) yang menjelaskan bahwasanya setiap pasangan calon kandidat yang hendak untuk ikut Pilkada di wilayah Aceh wajib memiliki syarat yakni Islam yang taat serta memiliki kemampuan dalam membaca Al-Qur'an.

### **Memperkuat Syari'at Islam**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur Keistimewaan Wilayah Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagai aturan otonomi khusus merupakan dasar yuridis penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai kehidupan di wilayah Aceh. hal ini dipertegas kembali dalam Qanun Aceh dan berbagai peraturan lain yang menyangkut wilayah Aceh. terkait dengan pelaksanaan Pilkada juga merupakan bagian dari demokrasi dalam kehidupan bernegara yang juga dituangkan dalam berbagai unsur-unsur ke-Islaman di wilayah serambi mekah.

Pemberlakuan syari'at Islam yang terkandung dalam Peraturan KPU dan Qanun wilayah Aceh merupakan salah satu unsur yang bertujuan menegakkan syari'at Islam di berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh, oleh sebab itu peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2016 (pasal 12 ayat 1 poin a) terkait menjalankan Syari'at agama islam terkhusus bagi seluruh wilayah Aceh bagi kandidat calon pemimpin Aceh dapat memperkuat syari'at islam.

### **Pilkada Dapat Berjalan Aman dan Damai**

Bahwasanya permasalahan-permasalahan terutama permasalahan rawan TPS dapat diatasi oleh Polres wilayah hukum Kota Langsa dan Polres Aceh Tamiang dengan melakukan Koordinasi dan pengawasan yang intensif kepada pihak pengamanan, panwaslih dan KIP. Melakukan himbuan kepada para camat dan Datok Penghulu/Geuchik (kepala desa), serta tokoh masyarakat melakukan deteksi dini terhadap indikasi dan potensi kerawanan agar terhindar dari konflik masyarakat guna untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada. Hal ini juga diperjelas oleh Bang Agam pemerhati Pilkada Aceh Tamiang dari media cetak Waspada.

Pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten Aceh Tamiang berjalan aman dan kondusif, pihak penyelenggara dan Panwaslih terus mengawasi

dan memantau pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kondisifitas pemilukada dapat terhambat, sejauh ini Pemilihan serentak di Kabupaten Aceh Tamiang tidak ada konflik massa yang mengakibatkan kekerasan dan kericuhan, meskipun ada pelanggaran hanya bersifat personal.

Semboyan atau maskot KIP Aceh "*Pilihan boleh beda Getanyoe Mesyehdara*" artinya pilihan boleh berbeda kita tetap bersaudara. Dalam menentukan pilihan masyarakat Aceh Tamiang sudah mulai memahami begitu pentingnya demokrasi yang diartikulasikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Niscaya masyarakat memiliki satu kesepakatan dalam memilih namun diantara yang terlebih penting adalah persaudaraan dengan demikian siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah harapan ke depan adalah hidup sejahtera tanpa ada konflik sesama saudaranya.

### **Memperkuat Partai Politik Lokal**

Parlok merupakan organisasi politik yang bersifat lokal yang juga salah satu peserta pemilu di tingkat wilayah Aceh yang keberadaannya pada tingkat daerah Aceh dan tingkat kabupaten dan kota. partai lokal Aceh tidak diperkenankan untuk menjadi peserta pemilu ditingkat nasional, sesuai dengan ruang lingkup lokal maka keberadaan partai politik lokal hanya diperkenankan menjadi peserta pemilu ditingkat wilayah provinsi Aceh. Namun dalam konteks Pilkada partai politik lokal diperkenankan untuk bergabung dalam mengusung calon peserta Pilkada.

Keberadaan organisasi yang bersifat lokal di Aceh sebagaimana yang telah kita ketahui bersama merupakan hasil kompromi yang menghasilkan MOU Helsinki. Pemilu dan Pilkada merupakan jantung demokrasi sehingga keberadaan partai politik lokal dapat mengakomodir pemerintah sebagai mayoritas dan provinsi Aceh sebagai minoritas sehingga dengan adanya partai politik lokal demokrasi di wilayah Aceh dapat terlaksana tanpa ada gangguan dan cacat. Hans Kelsen mengemukakan bahwa hakikat atau esensi demokrasi adalah pembahasan yang bebas antara mayoritas dan minoritas penting bagi demokrasi. Pembahasan tersebut merupakan cara untuk menciptakan suasana yang baik bagi tercapainya konpromi antara mayoritas dan minoritas. Kompromi merupakan hakikat dari demokrasi itu sendiri. Prinsip konpromi berujuan untuk memberikan suatu kepercayaan yang menghasilkan solusi. Solusi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak namun tidak seluruhnya berpihak terhadap satu kelompok dan juga tidak seluruhnya berpihak terhadap kelompok lain. Namun menjadi dasar untuk sama-sama mendapatkan sebagian kepentingan. (Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani:2015)

Bahwasanya implikasi pelaksanaan undang-undang khusus Nomor 11 Tahun 2006 mengenai pemerintah Aceh maka memperkuat demokrasi lokal terutama yang bersifat kearifan lokal Aceh yaitu partai politik lokal Aceh. Sejak tahun 2006 terbentuk 13 partai politik lokal Aceh, terdapat 6 partai

politik lokal Aceh yang lolos verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2009 dan hanya 2 partai politik lokal yang mendapat kursi di tingkat DPRA (tingkat DPRD provinsi), yaitu Partai Aceh dengan 27 Kursi dan PDA dengan 1 Kursi. Tahun 2014 terdapat 3 partai politik ikut serta dalam Pemilu 2014 dan ketiganya mendapatkan kursi di tingkat DPRA. Pada Pemilu tahun 2019 partai politik lokal bertambah jumlahnya menjadi 4 (empat) peserta pemilu yakni Partai Aceh yang dibentuk oleh sekelompok mantan Anggota GAM yang diketuai oleh Muzakkir Manaf, Partai PNA yang diketuai oleh Irwandi Yusuf, Partai Daerah Aceh (PDA) dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Partai politik sebagai peserta Pemilu di provinsi Aceh memiliki latar belakang dan ideologi yang beragam. Selain dari partai yang bersifat lokal dan nasional hal ini berdasarkan yang diamanatkan oleh Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang membuka peluang bagi partai politik lokal.

### **Memperkuat Kearifan Lokal**

Kearifan lokal dalam masyarakat Aceh sangat kaya dan meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan mata pencaharian, sosial dan kemasyarakatan, ibadah dan muamalah, pendidikan, konservasi alam dan lingkungan, dan lain-lain. Terkait kearifan lokal mencakup segenap gerak kehidupan masyarakat Aceh khususnya bagi kehidupan berpolitik.

Pengaruh kehidupan berpolitik yang memiliki kekhususan dalam hal keagamaan khususnya uji mampu baca Alqur'an sedangkan pengaruh elit politik dalam hal politik yaitu partai politik lokal. Dua pengaruh ini memberikan perbedaan yang mendasar antara Provinsi Aceh dan daerah lainnya.

Bagi masyarakat Aceh yang menganut agama Islam, maka agama, budaya, dan kearifan lokalnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kesehariannya. "Semboyan *Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeuet*" (semboyan Adat dengan hukum seperti zat dan sifat) merupakan cerminan bahwa bagi masyarakat Aceh Tamiang adat-budaya, termasuk di dalamnya kearifan lokal dan hukum syariat Islam adalah satu, seperti zat dan sifat, tidak dapat dipisahkan dan berlaku bolak-balik. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya budaya Aceh pada dasarnya berazaskan syari'at islam sesuai dengan nilai-nilai budaya Islam.

Keberadaan adat, budaya dan kearifan lokal akan mendapat legitimasi dari masyarakat jika berazaskan nilai-nilai dan norma keislaman. Karena itu, sebagai bagian dari budaya maka kearifan-kearifan lokal masyarakat Aceh mustilah bernafaskan ajaran dan nilai-nilai agama Islam, dan karena itu pula bukanlah kearifan lokal masyarakat Aceh jika bertolak belakang dengan nilai-nilai islam.

Praktek demokrasi pada dasarnya sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai local, oleh sebab itu nilai-nilai demokrasi juga berpengaruh terhadap kearifan lokal setempat seperti kejujuran, keadilan, keamanan, kebebasan, rahasia dan lain-lain. Demokrasi di kabupaten Aceh Tamiang terkait dengan pemilihan kepala daerah juga menjunjung nilai-nilai syari'at Islam seperti tidak boleh melakukan politik uang, menghargai pilihan orang lain kejujuran, keadilan dan lain sebagainya.

## **KESIMPULAN**

Sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tamiang terlebih dahulu melakukan diskusi (pembahasan internal), masukan-masukan dari pemangku kepentingan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilu, koordinasi dengan pemerintahan daerah, serta konsultasi baik dengan KIP provinsi Aceh maupun KPU Republik Indonesia. Hasil diskusi dan koordinasi maka KIP kabupaten Aceh Tamiang menetapkan keputusan KIP Aceh Tamiang yang mengakomodir paraturan khusus dan nasional sebagai bentuk penyelerasan dan penyerasian yang diatur dalam tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh dengan berpedoman pada peraturan KPU.

Provinsi Aceh memiliki perbedaan dengan Pilkada serentak yang berlangsung di Provinsi dan Kabupaten serta kota lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Uji mampu baca Al-qur'an, Orang Aceh, Partai Politik Lokal Pengusung Calon Bupati, Dukungan calon perseorang 3% dari Jumlah penduduk sedangkan secara nasional 6,5 % dari jumlah DPT, penyelenggara pilkada/pemilu ditingkat Kabupaten dan provinsi dinamakan KIP ( Komisi Pemilihan Independen) sedangkan secara nasional dinamakan KPU (Komisi Pemilihan Umum), pengawasan pilkada/pemilu ditingkat kabupaten/provinsi dinamakan PANWASLIH ( Panitia Pengawas Pemilihan) sedangkan secara nasional dinamakan PANWASLU (panitia Pengawas Pemilu), Anggota komisioner KIP di rekrut oleh Dewan perwakilan Rakyat kabupaten tingkat kabupaten dan ditngkat provinsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, penulisan lembaga pada Logo/lambang KIP berbeda dengan KPU, Syarat percalonan bagi calon Bupati yang diusung oleh partai politik 15 % dari akumulasi Jumlah perolehan suara sah atau dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten, sedangkan untuk nasional 20 % dari jumlah anggota DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suarah sah dari pemilu daerah yang bersangkutan, Jumlah calon anggota dewan dari partai politik lokal 120 % sedangkan partai politik nasional 100%.

Implikasi pelaksanaan peraturan khusus dan peraturan yang berlaku nasional pada pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh adalah tambahan anggaran APBD, memperkuat syari'at Islam,

pilkada aman dan damai, memperkuat partai politik lokal, memperkuat kearifan lokal.

### **SARAN**

Saran teoritis bahwa pemberlakuan peraturan desentralisasi asimetris terkait Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh masih tumpang tindih karena mengikuti tahapan nasional dan khusus dalam penetapan suatu keputusan berpedoman pada tahapan program dan jadwal nasional, dan masih terdapat aturan khusus yang belum penulis deskripsikan dikarenakan keterbatasan waktu, kelemahan penelitian ini kiranya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait Pilkada di Provinsi Aceh.

Saran terhadap hasil temuan, bahwa Implikasi pelaksanaan peraturan khusus dan peraturan yang berlaku nasional pada Pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh memiliki tambahan anggaran APBD, namun dapat memperkuat syari'at Islam, pilkada aman dan damai, memperkuat partai politik lokal, memperkuat kearifan lokal, saran penulis kiranya dapat dipertahankan selama-lamanya karena proses untuk mendapatkan hal tersebut memiliki pengorbanan yang besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ashshofa B .(2013).Metode Penelitian Hukum.Penerbit PT. Asdi Mahasatya. Jakarta
- Denzin, K. Norman and Yvonnas S. (2009) *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi K. (2016) *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*.Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta hal 146.
- Labolo M.(2014) *Catatan Desentralisasi Asimetrik Di Indonesia, Peluang,Tantangan, dan Recoferi*.Penerbit wadi Press. Hal 8-9.
- Neuman, W. Lawrence. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitaif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sedarmayanti, (2004) *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*.. Mandar Maju. Bandung
- Salim HS & E., et al. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Angraini T.,et.al. (2017). Evaluasi pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional. (Jurnal) Yayasan Perludem. hal iii
- Fahmi C. (2017). Sangkarut Politik Hukum Di Aceh analisis terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pelaksanaan Pilkada 2017. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Zulfahmi (2017). Peran Lembaga Eksekutif dan Legislatif Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, (Jurnal) Pasca Sarjana Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
- M. Hantoro . (2009) Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 hal 11-12
- Kaho, J. R. (2012). Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Yogyakarta, Polgov JPP Fisipol UGM.
- KIP kabupaten Aceh Tamiang. (2017) Laporan Tahapan Pilkada Aceh Tamiang Tahun 2017
- KIP Provinsi Aceh (2017). Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017.

### **Undang-Undang Dan Peraturan :**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh

- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam
- MOU Helsinki antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disepakati bersama di Finlandia. Hal 2-3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2007 tentang Pembentukan Partai Politik Lokal
- Qanun Provinsi NAD Nomor 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam
- Qanun Provinsi NAD Nomor 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- Qanun nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- Qanun nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- PKPU Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Naskah Dinas
- PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua Dan Papua Barat Hal 23.
- PKPU Nomor 5 tahun 2016 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota. hal 18.
- PKPU Nomor 17 tahun 2015 tentang tata naskah dinas KPU, KPU/KIP provinsi, KPU/KIP kabupaten Kota
- PKPU Nomor 4 tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jendral KPU, Provinsi dan kabupaten Kota
- PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah
- PKPU Nomor 10 tahun 2017 tentang Ketentuan khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota Di wilayah Aceh. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat.
- Keputusan KIP Aceh Tamiang NOMOR : 1/Kpts/KIP-Kab-001.434600/TAHUN 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017
- Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 66/Puu-Xv/2017 dalam Amar Putusan